



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/15 Maret 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Canggon RT/RW 005/004 Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als
GENDUT Bin SOLIKIN ALM; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun/2 Maret 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*turut serta mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*” yang diatur dalam Pasal 435 Undang - Undang RI No. Tahun 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel, 16 (enam belas) plastik klip berisi @ 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil LL, 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong, 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puuh) butir pil LL, 1 (satu) plastic klip bersi 22 (dua puluh dua) butir pil LL;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 085733611267;

- 1 (satu) HP Merk Infinix smart 7 warna putih dengan nomor simcard 085731054866;

• Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

dirampas untuk NEGARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. S-5896-WJ Tahun 2010 beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bawa Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE diberitahu oleh Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT jika ada Pil LL dan menawarkan kepada Terdakwa I CANDRA untuk dijual kembali dengan perjanjian uang hasil penjualan akan Terdakwa I CANDRA serahkan setelah pil LL habis terjual, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa I CANDRA datang ke rumah Terdakwa II DIMAS als GENDUT di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang untuk membeli Pil LL dan sekalian mengambil Pil LL milik Terdakwa II DIMAS yang rencananya akan Terdakwa I CANDRA jualkan kepada pelanggan Terdakwa I CANDRA, sesampainya di rumah Terdakwa II DIMAS, Terdakwa I CANDRA membeli 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya langsung Terdakwa I CANDRA serahkan kepada Terdakwa DIMAS, selanjutnya Terdakwa I CANDRA mendapatkan dari Terdakwa II DIMAS pil LL sejumlah 16 (enam belas) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL, selanjutnya Terdakwa I CANDRA menyimpannya di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I CANDRA, sekitar jam 13.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Jogoroto setelah mendapat informasi dari warga jika di wilayah Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang terkait adanya peredaran pil LL yang sudah melakukan penyelidikan langsung mengamankan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT dan Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE yang sedang berada di depan rumah dan saat petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX Smart 7 warna putih (imei 354965701773265/ 354965701773273 sim 085731054866) ditemukan di genggaman tangan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm), Uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm) yang diakui milik Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm), sedangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11 warna hijau imei 868462050977431/ 868462050977423, sim 085733611267 ditemukan di genggaman tangan Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO, 16 (enam belas) plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ, warna merah, tahun 2010, noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An. UMAR alamat Dsn. Bencal RT/RW : 003/007 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang beserta STNK dan kuncinya adalah milik Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO yang akhirnya semua diamankan ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIMAS telah mengedarkan pil LL Kepada Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 12.30 wib di depan rumah Terdakwa II DIMAS sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada saksi RAHMAN SHALIH als COPLER terakhir pada awal bulan Januari 2025 sekira jam 20.00 wib di kios potong rambut Bandung sebanyak

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 butir Pil LL dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan kepada Sdr. TOLE terakhir sekitar seminggu yang lalu sekira jam 15.00 wib di depan rumah Terdakwa sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa I CANDRA mengedarkan pil LL kepada sdr. FJR pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan kampung Dsn. Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ARIFIN terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan kampung Dsn. Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan kepada Sdr. BAGUS Als HANTU ALASKA terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan kampung Ds. Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00909/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 02555/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,995 gram dan barang bukti Nomor : 02556/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 2,017 gram disita dari para Terdakwa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang - Undang RI No. Tahun 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlilan dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait sediaan farmasi berupa Obat Keras** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 19.00 wib Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE diberitahu oleh Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT jika ada Pil LL dan menawarkan kepada Terdakwa I CANDRA untuk dijual kembali dengan perjanjian uang hasil penjualan akan Terdakwa I CANDRA serahkan setelah pil LL habis terjual, kesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa I CANDRA datang ke rumah Terdakwa II DIMAS als GENDUT di Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang untuk membeli Pil LL dan sekalian mengambil Pil LL milik Terdakwa II DIMAS yang rencananya akan Terdakwa I CANDRA jualkan kepada pelanggan Terdakwa I CANDRA, sesampainya di rumah Terdakwa II DIMAS, Terdakwa I CANDRA membeli 30 (tiga puluh) butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya langsung Terdakwa I CANDRA serahkan kepada Terdakwa DIMAS, selanjutnya Terdakwa I CANDRA mendapatkan dari Terdakwa II DIMAS pil LL sejumlah 16 (enam belas) plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL, selanjutnya Terdakwa I CANDRA menyimpannya di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I CANDRA, sekitar jam 13.00 wib petugas kepolisian dari Polsek Jogoroto setelah mendapat informasi dari warga jika di wilayah Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang terkait adanya peredaran pil LL yang sudah melakukan penyelidikan langsung mengamankan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT dan Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE yang sedang berada di depan rumah dan saat petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX Smart 7 warna putih (imei 354965701773265/ 354965701773273 sim

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085731054866) ditemukan di gengaman tangan Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm), Uang tunai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm) yang diakui milik Terdakwa II MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT Bin SOLIKIN (Alm), sedangkan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11 warna hijau imei 868462050977431/ 868462050977423, sim 085733611267 ditemukan di gengaman tangan Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO, 16 (enam belas) plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ, warna merah, tahun 2010, noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An. UMAR alamat Dsn. Bencal RT/RW : 003/007 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang beserta STNK dan kuncinya adalah milik Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO yang akhirnya semua diamankan ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa DIMAS telah mengedarkan pil LL Kepada Terdakwa I CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 12.30 wib di depan rumah Terdakwa II DIMAS sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada saksi RAHMAN SHALIH als COPLER terakhir pada awal bulan Januari 2025 sekira jam 20.00 wib di kios potong rambut Bandung sebanyak 20 butir Pil LL dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dan kepada Sdr. TOLE terakhir sekitar seminggu yang lalu sekira jam 15.00 wib di depan rumah Terdakwa sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa I CANDRA mengedarkan pil LL kepada sdr. FJR pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan kampung Dsn. Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ARIFIN terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekira jam 13.00 wib di pinggir jalan kampung Dsn. Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan kepada Sdr. BAGUS Als HANTU ALASKA terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 21.00 wib di pinggir jalan kampung Ds. Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter;
- Bawa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00909/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 02555/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,995 gram dan barang bukti Nomor : 02556/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 2,017 gram disita dari para Terdakwa, dengan **Kesimpulan** hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang R.I. No. Tahun 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADELIAN VIRGIAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah anggota Polres yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bawa Saksi bersama-sama dengan Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan salah satu rumah di Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Saksi mendapat informasi dari warga sekitar Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adanya peredaran pil LL di sekitar wilayahnya lalu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapati 2 orang pemuda yang berada di depan salah satu rumah di Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap seorang bernama Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre ditemukan barang bukti Pil LL dan HP dari tangan Terdakwa dan ditemukan Pil LL di dalam jog sepeda motor miliknya. Setelah dilakukan interrogasi didapatkan informasi bila Pil LL tersebut adalah milik Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Pil LL pada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut namun hanya ditemukan HP dan uang hasil penjualan Pil LL. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bawa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX smart 7, warna putih, imei 354965701773265/ 354965701773273, sim 085731054866 ditemukan di gengaman tangan Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) dan Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) dan Barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11, warna hijau, imei 868462050977431/ 868462050977423, sim 085733611267 ditemukan di gengaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre Bin Mulyono dan Barang bukti 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong ditemukan di dalam jog sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ, warna merah, tahun 2010, noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An. UMAR alamat Dsn. Bencal RT/RW : 003/007 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang beserta STNK dan kuncinya yang saat itu berada di sebelah Para Terdakwa;
- Bawa Peran Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Aim) sebagai pendana untuk membeli pil LL, selanjutnya Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar menyerahkan Pil LL tersebut kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre Bin Mulyono dan juga mengedarkan Pil LL kepada temannya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Menurut keterangan Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Aim) mendapatkan pil LL tersebut dari temannya yang bernama Purnomo Als Kepur alamat Dusun Kedungboto Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan cara yaitu awalnya menghubungi melalui WA untuk memesan pil LL lalu setelah pesanan tersebut tersedia langsung datang ke rumah Purnomo Als Kepur di Dusun Kedungboto Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan dibayar setelah barang tersebut laku terjual kembali serta Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) membeli pil LL kepada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Pil LL tersebut untuk di jual kembali dimana Terdakwa 2 Muhammad Dimas menjual kepada teman temannya yaitu kepada Copler sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) kepada Tole sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra menjual kepada FJR sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah) dan kepada Arifin sebanyak 100 (saratus) butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) serta kepada Bagus Als Hantu Alaska sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;
- Bawa Para Terdakwa membeli dan menjual pil LL tersebut Tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ARIS ARDIANSYAH, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anggota Polres yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah anggota Polres yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada proses Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi Adelian Virgian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan salah satu rumah di Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 Saksi mendapat informasi dari warga sekitar Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang adanya peredaran pil LL di sekitar wilayahnya lalu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapati 2 orang pemuda yang berada di depan salah satu rumah di Dusun Tugurejo Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap seorang bernama Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre ditemukan barang bukti Pil LL dan HP dari tangan Terdakwa dan ditemukan Pil LL di dalam jog sepeda motor miliknya. Setelah dilakukan interogasi didapatkan informasi bila Pil LL tersebut adalah milik Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut dan ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Pil LL pada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut namun hanya ditemukan HP dan uang hasil penjualan Pil LL. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX smart 7, warna putih. imei 354965701773265/ 354965701773273, sim 085731054866 ditemukan di genggaman tangan Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) dan Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) dan Barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11, warna hijau, imei 868462050977431/ 868462050977423, sim 085733611267 ditemukan di genggaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre Bin Mulyono dan Barang bukti 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong ditemukan di dalam jog sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ, warna merah, tahun 2010, noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An. UMAR alamat Dsn. Bencal RT/RW : 003/007 Ds.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang beserta STNK dan kuncinya yang saat itu berada di sebelah Para Terdakwa;

- Bawa Peran Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Aim) sebagai pendana untuk membeli pil LL, selanjutnya Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar menyerahkan Pil LL tersebut kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre Bin Mulyono dan juga mengedarkan Pil LL kepada teman temannya;
- Bawa Menurut keterangan Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Aim) mendapatkan pil LL tersebut dari temannya yang bernama Purnomo Als Kepur alamat Dusun Kedungboto Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dengan cara yaitu awalnya menghubungi melalui WA untuk memesan pil LL lalu setelah pesanan tersebut tersedia langsung datang ke rumah Purnomo Als Kepur di Dusun Kedungboto Desa/Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan dibayar setelah barang tersebut laku terjual kembali serta Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut Bin Solikin (Alm) membeli pil LL kepada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Pil LL tersebut untuk di jual kembali dimana Terdakwa 2 Muhammad Dimas menjual kepada teman temannya yaitu kepada Copler sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) kepada Tole sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra menjual kepada FJR sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah) dan kepada Arifin sebanyak 100 (saratus) butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) serta kepada Bagus Als Hantu Alaska sebanyak 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;
- Bawa Para Terdakwa membeli dan menjual pil LL tersebut Tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi RAHMAT BAGUS RUSDIANTO ALS BAGUS**, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi diamankan oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di kios potong rambut milik Saksi di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sekitar awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Gendut melalui WA dengan tujuan ingin membeli Pil LL dan dijawab barang ready lalu sekitar pukul 20.00 WIB Gendut datang ke kios potong rambut milik Saksi di Desa Bandung, kemudian Gendut menyerahkan 20 butir Pil LL sesuai pesanan Saksi dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah Saksi mendapatkan barang lalu Saksi pulang kerumah dan Pil LL tersebut Saksi konsumsi sendiri selama beberapa hari sampai habis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB datang petugas dari Polsek Jogoroto mengamankan Saksi karena pernah membeli Pil LL kepada Gendut namun ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Pil LL pada diri Saksi, kemudian Saksi dibawa ke Polsek Jogoroto untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil LL dari Gendut baru sekali pada hari dan tanggal lupa awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kios potong rambut milik Saksi di Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi membeli Pil LL dari Gendut sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi hanya membeli Pil LL untuk dikonsumsi sendiri dan reaksi setelah mengkonsumsi badan terasa ringan tenggorokan kering;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi RAHMAN SHALIH ALS COPLER**, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir jalan raya Dusun Nglongko Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang (sebelah timur Alfamart);
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir Pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi membeli Pil LL sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir kepada Andre ketika berada di rumah teman Saksi di Dusun Kembeng Desa Jajar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang lalu setelah Saksi mendapatkan barang Saksi pulang kerumah dan Pil LL tersebut Saksi konsumsi sendiri selama beberapa hari ke depan;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat WA dari Andre untuk menawari kepada Saksi membeli Pil LL lagi lalu Saksi menyanggupinya, kemudian Saksi mengirim uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) melalui dana kepada Andre sebagai uang pembelian Pil LL. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Andre mengantarkan Pil LL pesanan Saksi lalu Saksi ajak ketemuan di pinggir jalan raya Dusun Nglongko Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang (sebelah timur Alfamart) akan tetapi ketika Saksi sedang menunggu lalu datang petugas dari Polsek Jogoroto mengamankan Saksi dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Pil LL di saku belakang celana Saksi. Selanjutnya Saksi dan Andre beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bawa Saksi mendapatkan Pil LL tersebut dari Andre umur 19 tahun alamat Dusun Canggon Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bawa Saksi mendapatkan pil LL dari Andre terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB ketika berada di rumah teman Saksi di Dusun Kembeng Desa Jajar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bawa Saksi membeli Pil LL dari Andre terakhir kali sebanyak 1 box berisi 100 (seratus) butir Pil LL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bawa Saksi membeli dengan cara yaitu sebelumnya Saksi menanyakan kepada Andre melalui WA apakah ada Pil LL dan menyebutkan jumlah yang Saksi kehendaki lalu apabila ada barang, kemudian Saksi diminta untuk mengirim uang pembelian melalui dana dan selanjutnya Saksi ditemui Andre di tempat yang ditentukannya untuk mengambil Pil LL;
- Bawa Saksi membeli pil LL kepada Andre sudah 2 kali yaitu pertama pertengahan bulan Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB membeli sebanyak 1 box berisi 100 butir ketika berada di pinggir jalan kampung Desa Plandi dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB membeli sebanyak 1 box berisi 100 butir ketika berada di rumah

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi di Dusun Kembeng Desa Jajar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

- Bahwa Saksi membeli Pil LL yang Saksi beli dari Andre tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri untuk doping bekerja di pabrik pemotongan ayam yang mana biasanya barang tersebut Saksi konsumsi sebelum berangkat kerja dan sebelum tidur pada malam hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diamankan oleh Polisi;

Terhadap Keterangan Saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Adelian Virgian, Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. selaku petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut yang berada di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil LL;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bensi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11. warna hijau. imei 868462050977431/ 868462050977423. Sim 085733611267 berada di genggaman tangan Terdakwa, 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong berada di dalam jog sepeda motor milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ warna merah, tahun 2010. noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An UMAR alamat Dusun Bencal RT/RW 003/007 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beserta STNK dan kuncinya Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil duoble L awalnya Terdakwa ditawari oleh Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut melalui WA untuk membeli pil LL dari dirinya lalu awalnya Terdakwa memesan 1 box berisi 100 butir Pil LL, kemudian setelah pesanan Terdakwa tersebut tersedia lalu Terdakwa langsung datang ke rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan Terdakwa bayar setelah barang tersebut laku Terdakwa jual kembali. Pada saat itu Terdakwa membeli pil LL kepada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 1 box bensi 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan 3 kali pembelian dan terakhir membeli sebanyak 8 box dengan harga yang sama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan pil LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil LL tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada FJR terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu kepada Arifin terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan kepada Bagus Als Hantu Alaska terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan kampung Desa Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual Pil LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan per box nya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) dan juga mendapat upah dari Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per box nya;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat 1 botol Pil LL berisikan 1.000 (seribu) butir Pil LL lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menjual Pil LL tersebut dengan cara setiap ada seseorang yang akan membeli Pil LL orang tersebut harus datang kerumah Terdakwa lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan Pil LL tersebut kepada orang yang membeli;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 2 MUHAMMAD DIMAS ARIF BACHTIAR Als GENDUT;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre dilakukan penangkapan oleh Saksi Adelian Virgian, Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. selaku petugas Kepolisian pada hari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa sendiri yang berada di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil LL;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bensi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11. warna hijau. imei 868462050977431/ 868462050977423. Sim 085733611267 berada di gengaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong berada di dalam jog sepeda motor milik Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ warna merah, tahun 2010. noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An UMAR alamat Dusun Bencal RT/RW 003/007 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beserta STNK dan kuncinya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre parkir di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam mengedarkan pil LL tersebut yaitu Terdakwa memiliki modal untuk membeli Pil LL lalu Pil LL tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre sedangkan peran Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre adalah menerima Pil LL dari Terdakwa yang selanjutnya dijual kembali kepada para pelanggan yang dia kenal dan terkadang Terdakwa juga ikut menjualkan Pil LL tersebut kepada teman Terdakwa yang lain;
- > Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL membeli pada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Pil LL tersebut Terdakwa jual kembali kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu kepada Copler terakhir sekitar awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kios potong rambut Bandung sebanyak 20 butir Pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), kemudian kepada Tole terakhir sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu sekitar awal bulan Desember 2024 ;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil LL dengan cara pembeli memesan kepada Terdakwa melalui WA Terdakwa berapa banyak pil LL yang dipesan apabila pil LL tersebut ada lalu Terdakwa jawab ready yang selanjutnya pembeli datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang dan mengambil pesanan pil LL tersebut;
- Bawa dari menjual Pil LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;
- Bawa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00909/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 02555/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,995 gram dan barang bukti Nomor : 02556/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 2,017 gram disita dari para Terdakwa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir Pil LL;
2. 1 (satu) unit HP merk REALME C11 warna hijau imei 868462050977431/ 868462050977423, sim 085733611267 ;
3. 16 (enam belas) plastik klip @ berisi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL ;
4. 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong ;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ, warna merah, tahun 2010, noka MH314D003AK715696, nosin

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D714917, An. UMAR alamat Dsn. Bencal RT/RW : 003/007 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang beserta STNK dan kuncinya;

6. 1 (satu) unit HP merk INFINIX Smart 7 warna putih (imei 354965701773265/ 354965701773273 sim 085731054866) ;

7. Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah);

8. 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puuh) butir pil LL;

9. 1 (satu) plastic klip bersi 22 (dua puluh dua) butir pil LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Adelian Virgian, Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. selaku petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut yang berada di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil LL;

2. Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bensi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11. warna hijau. imei 868462050977431/ 868462050977423. Sim 085733611267 berada di genggaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong berada di dalam jog sepeda motor milik Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ warna merah, tahun 2010. noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An UMAR alamat Dusun Bencal RT/RW 003/007 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beserta STNK dan kuncinya Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas;

3. Bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapatkan Pil duoble L awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre ditawari oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut melalui WA untuk membeli pil LL dari dirinya lalu awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memesan 1 box berisi 100 butir Pil LL, kemudian setelah pesanan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tersebut tersedia lalu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre langsung datang ke rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre bayar setelah barang tersebut laku Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre jual kembali. Pada saat itu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL kepada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 1 box bensi 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan 3 kali pembelian dan terakhir membeli sebanyak 8 box dengan harga yang sama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00909/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 02555/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,995 gram dan barang bukti Nomor : 02556/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 2,017 gram disita dari para Terdakwa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras;
6. Bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tidak tahu dari mana Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan pil LL tersebut;
7. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada FJR terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu kepada Arifin terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan kepada Bagus Als Hantu Alaska terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan kampung Desa Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

8. Bahwa benar dari hasil menjual Pil LL tersebut Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat keuntungan per box nya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) dan juga mendapat upah dari Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per box nya;.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat 1 botol Pil LL berisikan 1.000 (seribu) butir Pil LL lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menjual Pil LL tersebut dengan cara setiap ada seseorang yang akan membeli Pil LL orang tersebut harus datang kerumah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre dan selanjutnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memberikan Pil LL tersebut kepada orang yang membeli;

10. Bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan Pil LL membeli pada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

11. Bahwa benar Pil LL tersebut Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut jual kembali kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu kepada Copler terakhir sekitar awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kios potong rambut Bandung sebanyak 20 butir Pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), kemudian kepada Tole terakhir sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut a sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

12. Bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu sekitar awal bulan Desember 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembernanan Para Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembernanan Para Saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah **Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre dan Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut** maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Para Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Adelian Virgian, Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. selaku petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut yang berada di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bensi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11. warna hijau. imei 868462050977431/ 868462050977423. Sim 085733611267 berada di genggaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong berada di dalam jog sepeda motor milik Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ warna merah, tahun 2010. noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An UMAR alamat Dusun Bencal RT/RW 003/007 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beserta STNK dan kuncinya Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapatkan Pil duoble L awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre ditawari oleh Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut melalui WA untuk membeli pil LL dari dirinya lalu awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memesan 1 box berisi 100 butir Pil LL, kemudian setelah pesanan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tersebut tersedia lalu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre langsung datang ke rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre bayar setelah barang tersebut laku Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre jual kembali. Pada saat itu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL kepada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 1 box bensi 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan 3 kali pembelian dan terakhir membeli sebanyak 8 box dengan harga yang sama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tidak tahu dari mana Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada FJR terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu kepada Arifin terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan kepada Bagus Als Hantu Alaska terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan kampung Desa Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dari hasil menjual Pil LL tersebut Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat keuntungan per box nya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) dan juga mendapat upah dari Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per box nya;.

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat 1 botol Pil LL berisikan 1.000 (seribu) butir Pil LL lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menjual Pil LL tersebut dengan cara setiap ada seseorang yang akan membeli Pil LL orang tersebut harus datang kerumah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre dan selanjutnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memberikan Pil LL tersebut kepada orang yang membeli;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan Pil LL membeli pada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Pil LL tersebut Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut jual kembali kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu kepada Copler terakhir sekitar awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kios potong rambut Bandung sebanyak 20 butir Pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), kemudian kepada Tole terakhir sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut a sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu sekitar awal bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan keuntungan sejumlah per box nya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) dan juga mendapat upah dari Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) per box nya dan uang tersebut sudah diterima oleh Para Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Selanjutnya barang bukti berupa Pil LL yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 00909/NOF/2025 tanggal 12 Februari 2025, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 02555/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,995 gram dan barang bukti Nomor : 02556/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 2,017 gram disita dari para Terdakwa, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa barang bukti tersebut benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras. Dalam fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa sudah berhasil menjual Pil LL dimana dalam proses penjualan obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta Para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter. Dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Adelian Virgian, Aiptu Agus Dwi Prasetyo, S.H. dan Saksi M. Aris Ardiansyah, S.H. selaku petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut yang berada di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bensi 30 (tiga puluh) butir Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk REALME C11. warna hijau. imei 868462050977431/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868462050977423. Sim 085733611267 berada di gengaman tangan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, 16 (enam belas) plastik klip @ bensi 50 (lima puluh) butir dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Pil LL dan 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong berada di dalam jog sepeda motor milik Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, nopol S 5896 WJ warna merah, tahun 2010. noka MH314D003AK715696, nosin 14D714917, An UMAR alamat Dusun Bencal RT/RW 003/007 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang beserta STNK dan kuncinya Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapatkan Pil duoble L awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre ditawari oleh Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut melalui WA untuk membeli pil LL dari dirinya lalu awalnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memesan 1 box berisi 100 butir Pil LL, kemudian setelah pesanan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tersebut tersedia lalu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre langsung datang ke rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut di Dusun Tugurejo RT/RW 007/002 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mengambil Pil LL dan biasanya akan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre bayar setelah barang tersebut laku Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre jual kembali. Pada saat itu Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL kepada Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 1 box bensi 100 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan 3 kali pembelian dan terakhir membeli sebanyak 8 box dengan harga yang sama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan tidak memiliki izin dari pihak pihak yang berwenang, dan tanpa dilengkapi resep dokter dalam memiliki serta menjual Pil LL;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre tidak tahu dari mana Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre membeli pil LL tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada FJR terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kampung Dusun Semanding sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu kepada Arifin terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Dusun Semanding sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan kepada Bagus Als Hantu Alaska terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan kampung Desa Keplaksari sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar dari hasil menjual Pil LL tersebut Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat keuntungan per box nya sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) dan juga mendapat upah dari Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per box nya;.

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre mendapat 1 botol Pil LL berisi 1.000 (seribu) butir Pil LL lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan menjual Pil LL tersebut dengan cara setiap ada seseorang yang akan membeli Pil LL orang tersebut harus datang kerumah Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre dan selanjutnya Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre memberikan Pil LL tersebut kepada orang yang membeli;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mendapatkan Pil LL membeli pada Purnomo Als Kepur antara 1 box berisi 100 butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan jumlah terbanyak 1 Lotop berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Pil LL tersebut Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut jual kembali kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut sebanyak 30 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu kepada Copler terakhir sekitar awal bulan Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kios potong rambut Bandung sebanyak 20 butir Pil LL dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah), kemudian kepada Tole terakhir sekitar seminggu yang lalu sekitar pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut a sebanyak 50 butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut mengedarkan Pil LL sekitar 2 bulan yang lalu sekitar awal bulan Desember 2024.Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Para Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel, 16 (enam belas) plastik klip berisi @ 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil LL, 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong, 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puuh) butir pil LL, 1 (satu) plastic klip bersi 22 (dua puluh dua) butir pil LL terkait dengan barang bukti Pil LL sesuai pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras jadi statusnya akan dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 085733611267, 1 (satu) HP Merk Infinix smart 7 warna putih dengan nomor simcard 085731054866 adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi Pil LL sedangkan Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan Pil LL dengan demikian uang tersebut statusnya akan dirampas untuk Negara. Selanjutnya untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. S-5896-WJ Tahun 2010 beserta STNK dan kuncinya milik Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya pekerja;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Candra Adi Saputra Als Andre** dan **Terdakwa 2 Muhammad Dimas Arif Bachtiar Als Gendut** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel, 16 (enam belas) plastik klip berisi @ 50 (lima puluh) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir pil LL, 22 (dua puluh dua) plastik klip kosong, 1 (satu) plastic klip berisi 50 (lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) plastik klip bersi 22 (dua puluh dua) butir pil LL;

Dimusnahkan;

- 5.2 1 (satu) buah HP merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 085733611267;
- 5.3 1 (satu) HP Merk Infinix smart 7 warna putih dengan nomor simcard 085731054866;
- 5.4 Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 5.5 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol. S-5896-WJ Tahun 2010 beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA ADI SAPUTRA Als ANDRE Bin MULYONO;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Triu Artanti, S.H.

Ttd.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mudjiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)